



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 24/Pid.Sus/2011/PN.SBS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MARWAN bin ZAINADI
Tempat lahir	: Sijang
Umur/tgl. Lahir	: 41 tahun / 21 Januari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sejati RT.04 RW.01 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak:

1. Penyidik tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan 22 Januari 2011.
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 09 Februari 2011.
4. Majelis Hakim tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011.
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011.
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011.

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum Helmian Susabdi SH., Advokat yang beralamat di Jalan Penjajab Timur No.10 Pemangkat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 31 Januari 2011 No.24 / Pen.Pid.Sus / 2011 / PN.SBS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 31 Januari 2011 No. 24 / Pen.Pid.Sus / 2011 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang .

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/SBS/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 yang menyatakan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARWAN bin ZAINADI pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2010 terdakwa MARWAN bin ZAINADI menebang pohon di wilayah hutan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar dan kemudian membelah serta memotongnya dengan ukuran tertentu menggunakan sinsaw, kemudian setelah kayu-kayu tersebut dipotong-potong dengan berbagai ukuran selanjutnya terdakwa menyuruh saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD untuk mengeluarkan kayu-kayu tersebut dari dalam hutan dan membawanya ke tepi jalan raya dengan upah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batang .
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2010, saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD mengangkut kayu olahan milik terdakwa sebanyak 220 potong dengan ukuran 8x8x400 cm sebanyak 50 batang, ukuran 2x17x400 cm sebanyak 100 batang, ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

8x12x400 cm sebanyak 10 batang, ukuran 5x5x400 cm sebanyak 30 batang dan ukuran 4x7x400 cm sebanyak 30 batang dari dalam hutan ke tepi jalan raya dengan cara memikul sendiri kayu tersebut satu persatu dan setelah semua kayu tersebut terkumpul di tepi jalan, datang anggota Kepolisian yang kemudian menanyakan kepada saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD mengenai kepemilikan kayu tersebut dan oleh saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD dijawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa .

⇒ Bahwa atas informasi dari saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD tersebut, selanjutnya saksi RUDY HARTONO selaku petugas Kepolisian menemui terdakwa di warung Sdr.TAMEK dan menanyakan tentang kepemilikan kayu yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut memang adalah miliknya namun setelah ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang sah atas kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan karena terdakwa memang tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah atas kayu olahan yang dimilikinya tersebut .

⇒ Bahwa kayu olahan tersebut oleh terdakwa akan dijual kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP), yang mana PT. KMP melalui managernya yaitu saksi AGUS BUDI PURWANTO sebelumnya telah melakukan pemesanan kayu olahan secara lisan kepada terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) potong dan atas pemesanan tersebut PT. KMP telah membayarkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .

⇒ Bahwa kayu olahan yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari kawasan hutan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yang masih termasuk kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu suatu kawasan hutan yang dapat digunakan untuk untuk keperluan masyarakat seperti perkebunan karet atau sawit, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu hasil hutan tersebut tanpa ijin dan setiap orang yang menguasai atau memiliki hasil hutan harus membayar Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang kemudian atas dasar pemenuhan kewajiban tersebut pemilik kayu dapat mengajukan permohonan mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian dari PSDH dan DR yang tidak dibayarkan oleh terdakwa dari kayu kelompok meranti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) potong atau volume keseluruhannya 3,6600 m³ tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp.1.500.190,- (satu juta lima ratus ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa MARWAN bin ZAINADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARWAN bin ZAINADI pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2010 terdakwa MARWAN bin ZAINADI menebang pohon di wilayah hutan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar dan kemudian membelah serta memotongnya dengan ukuran tertentu menggunakan sinsaw, kemudian setelah kayu-kayu tersebut dipotong-potong dengan berbagai ukuran selanjutnya terdakwa menyuruh saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD untuk mengeluarkan kayu-kayu tersebut dari dalam hutan dan membawanya ke tepi jalan raya dengan upah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batang .
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2010, saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD mengangkut kayu olahan milik terdakwa sebanyak 220 potong dengan ukuran 8x8x400 cm sebanyak 50 batang, ukuran 2x17x400 cm sebanyak 100 batang, ukuran 8x12x400 cm sebanyak 10 batang, ukuran 5x5x400 cm sebanyak 30 batang dan ukuran 4x7x400 cm sebanyak 30 batang dari dalam hutan ke tepi jalan raya dengan cara memikul sendiri kayu tersebut satu persatu dan setelah semua kayu tersebut terkumpul di tepi jalan, datang anggota Kepolisian yang kemudian menanyakan kepada saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD mengenai kepemilikan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

tersebut dan oleh saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD dijawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa .

- ⇒ Bahwa atas informasi dari saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD tersebut, selanjutnya saksi RUDY HARTONO selaku petugas Kepolisian menemui terdakwa di warung Sdr.TAMEK dan menanyakan tentang kepemilikan kayu yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut memang adalah miliknya namun setelah ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang sah atas kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan karena terdakwa memang tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah atas kayu olahan yang dimilikinya tersebut .
- ⇒ Bahwa kayu olahan tersebut oleh terdakwa akan dijual kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP), yang mana PT. KMP melalui managernya yaitu saksi AGUS BUDI PURWANTO sebelumnya telah melakukan pemesanan kayu olahan secara lisan kepada terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) potong dan atas pemesanan tersebut PT. KMP telah membayarkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .
- ⇒ Bahwa kayu olahan yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari kawasan hutan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yang masih termasuk kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu suatu kawasan hutan yang dapat digunakan untuk untuk keperluan masyarakat seperti perkebunan karet atau sawit, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu hasil hutan tersebut tanpa ijin dan setiap orang yang menguasai atau memiliki hasil hutan harus membayar Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang kemudian atas dasar pemenuhan kewajiban tersebut pemilik kayu dapat mengajukan permohonan mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian dari PSDH dan DR yang tidak dibayarkan oleh terdakwa dari kayu kelompok meranti yang berjumlah sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) potong atau volume keseluruhannya 3,6600 m³ tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp.1.500.190,- (satu juta lima ratus ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MARWAN bin ZAINADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi RUDY HARYANTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 14.00 WIB, saksi mendapat perintah dari Kapolsek untuk melakukan penangkapan di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi bersama dengan tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat ketempat kejadian.
- Bahwa ditempat kejadian didapati tumpukan kayu di tepi jalan dan menanyakan dan terdapat saksi GUSNADI kemudian ditanyakan kepada saksi GUSMADI mengenai kepemilikan kayu tersebut dan oleh saksi GUSMADI dijawab bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa tumpukan kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis campuran.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa dan menemukannya di warung dan setelah ditanyakan mengenai tumpukan kayu dimaksud, terdakwa mengakuinya dan pada saat kembali ditanyakan mengenai dokumen yang sah atas kepemilikan kayu tersebut ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa saksi tidak pergi ketempat kayu ditebang karena tempat tersebut jauh dan medannya sulit.
- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut dibawa ke Kantor Polsek Sajingan dengan menggunakan alat berat dan truk milik PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).
- Bahwa kayu yang dibawa berjumlah 220 batang dengan rincian ukuran 8x8x400 cm sebanyak 50 batang, ukuran 2x17x400 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

sebanyak 10 batang, ukuran 8x12x400 cm sebanyak 10 batang, ukuran 5x5x400 cm sebanyak 30 batang dan ukuran 4x7x400 cm sebanyak 30 batang.

- Bahwa tidak seluruh kayu dibawa karena terlalu banyak dan hanya diambil untuk contoh saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan.

2. Saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD

- Saksi masih ingat waktu dan tempat kejadian yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Sasak Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas didaerah perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).
- Bahwa saksi yang mengeluarkan kayu tersebut dari dalam hutan menuju tepi jalan dengan cara dipikul .
- Bahwa saksi melakukan pekerjaannya mengeluarkan kayu tersebut atas perintah dari terdakwa dengan upah sebesar Rp.1.000,- per batang .
- Bahwa saksi mengetahui kayu tersebut adalah milik dari terdakwa karena terdakwa sendiri yang mengatakannya kepada saksi, serta terdakwa juga mengatakan bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk bangunan kamp PT. KMP .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat mengambil kayu tersebut merupakan areal PT. KMP setelah diberitahu oleh terdakwa .
- Bahwa jumlah kayu yang telah diangkut oleh saksi sekitar 100 batang, dan ukuran kayu yang diangkut saksi yaitu kayu olahan dengan ukuran papan dan kasau .
- Bahwa saksi sudah 2 hari bekerja untuk terdakwa.
- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan saksi mengatakan kalau kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kayu tersebut diambil saksi dari 3 (tiga) tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi HERDIANSYAH (*verballisant*)

- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kepada saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi GUSMADI pada siang hari .
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab biasa tanpa ada paksaan .
- Bahwa pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, BAP dibacakan kembali dan saksi GUSMADI membenarkan semuanya kemudian menandatangani .
- Bahwa untuk ukuran kayu, saksi menanyakan kepada saksi GUSMADI apa benar ada ukuran kayu tersebut dan saksi GUSMADI menyebutkan sendiri dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi KONSTANTINUS NGAMBUT

- Bahwa saksi bekerja di bagian Humas PT. KMP dengan tugas menyelesaikan pembebasan tanah warga untuk digunakan sebagai lahan perkebunan PT. KMP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemesanan kayu oleh PT. KMP kepada terdakwa.
- Bahwa PT. KMP tidak pernah mengajukan Ijin Pemanfaatan Kayu sehingga kayu tebangan dibiarkan saja .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan aktivitas pengolahan kayu di daerah tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara tepat lokasinya.
- Bahwa pembangunan kamp PT.KMP dilakukan oleh kontraktor dan yang mencari kayu untuk bahan bangunan adalah kontraktor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

5. Saksi AGUS BUDI PURWANTO

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager di PT. KMP.
- Bahwa PT. KMP sedang membangun Kamp untuk pekerja dan kontraktor pembangunan Kamp tersebut meminta bantuan saksi untuk mencari kayu sebagai bahan bangunan kamp.
- Bahwa saksi memesan kayu dari Terdakwa dikarenakan saksi mengetahui Terdakwa bekerja mengolah kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

- Bahwa saksi kemudian memesan kayu kepada terdakwa berupa kasau dan papan sebanyak 300 batang, namun kayu pesanan saksi tersebut tidak pernah diantarkan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk pemesanan kayu tersebut, saksi telah membayar uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk pembayaran tersebut tidak dibuatkan kwitansi dengan total harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan pengolahan kayu di areal PT. KMP akan tetapi lokasi pastinya, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memanfaatkan kayu-kayu tersebut karena PT. KMP tidak mempunyai Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) akan tetapi saksi juga tidak dapat melarang apabila ada warga setempat yang mengambil kayu tersebut .
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perijinan dari kayu olahan Terdakwa.
- Bahwa tidak mungkin ada ijin lain di areal tersebut di karenakan di areal tersebut telah ada ijin untuk PT. KMP.
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang dihadirkan, saksi membenarkan bahwa kayu papan dan kasau merupakan pesanan saksi tetapi untuk 3 jenis kayu yang lain bukan kayu pesanan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan alasan saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengolah kayu tebangan PT. KMP.

6. Saksi SUMARDI anak TIMOTIUS ANUM

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Santaban.
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 pernah mendatangi saksi untuk memberitahukan dan meminta ijin kepada saksi selaku Kepala Desa Santaban bahwa terdakwa akan bekerja mengolah kayu di kawasan hutan Desa Santaban Kecamatan Sajingan yaitu tepatnya kayu limbah di wilayah PT. KMP .
- Bahwa saksi mengatakan pemberian ijin bukanlah kewenangan saksi dan saksi pernah melarang atau mengingatkan terdakwa bahwa tidak boleh mengambil kayu disana .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang sumbangan untuk desa dari terdakwa sebesar Rp.700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan alasan sumbangan tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dikarenakan sebelumnya saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayar sumbangan pihak ketiga apabila hendak mengerjakan kayu di lokasi PT. KMP.

7. Saksi WINSTON WARDANI (*verballisant*)

- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti kayu milik terdakwa .
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, terdakwa sendiri yang menunjukkan lokasi kayu serta menyebutkan ukuran kayunya .
- Bahwa pada waktu dilakukan penyitaan, terdakwa tidak menyebutkan tentang adanya tanda pada kayu miliknya .
- Bahwa pada waktu dilakukan penyitaan, terdakwa tidak ikut ke tempat kayu disita karena terdakwa telah mengakui sehingga langsung dibawa ke Polres Sambas, akan tetapi terdakwa sendiri yang memberikan jumlah dan ukuran kayu kepada saksi.
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

8. Saksi EKO PUJIYANTO (*verballisant*)

- Bahwa saksi bersama dengan DEVI OKTAPIANSYAH selaku penyidik pembantu yang melakukan penyegelan terhadap barang bukti kayu milik terdakwa .
- Bahwa untuk sampel dilakukan pemotongan terhadap barang bukti dan saksi sendiri yang melakukan pemotongan tersebut yang diambil dari masing-masing ukuran kayu yang telah disita sesuai dengan Berita Acara .
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran kayu oleh petugas dari Dinas Kehutanan, saksi dan terdakwa ikut menyaksikan serta pada waktu itu terdakwa membenarkan kayu-kayu tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi DEVI OKTAPIANSYAH (verballisant)

- Bahwa saksi bersama dengan EKO PUJIYANTO selaku penyidik pembantu yang melakukan penyegelan terhadap barang bukti kayu milik terdakwa .
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran kayu oleh petugas dari Dinas Kehutanan, saksi dan terdakwa ikut menyaksikan serta pada waktu itu terdakwa membenarkan kayu-kayu tersebut dan tidak ada menyatakan keberatan .
- Bahwa saksi ikut mengambil foto/gambar terdakwa bersama dengan kayu milik terdakwa yang disita sebagai barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemotretan dan pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa kayu-kayu tersebut adalah benar miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli, yang setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli HARRY PURWANTO

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas.
- Bahwa area perkebunan PT. KMP terletak pada Area Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa kayu-kayu hasil pembukaan lahan oleh PT. KMP dapat dipergunakan apabila PT. KMP memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- Bahwa apabila ada IPK maka masyarakat yang hendak memanfaatkan kayu dapat meminta ijin kepada PT.KMP.
- Bahwa apabila tidak terdapat IPK maka kayu-kayu hasil pembukaan lahan harus dibiarkan membusuk.
- Bahwa pemanfaatan kayu tanpa IPK merugikan negara berupa tidak diterimanya retribusi.
- Bahwa setelah dibandingkan dengan Berita Acara Pengukuran dan kayu-kayu yang ada dipersidangan maka kayu-kayu tersebut memiliki ukuran yang sama dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pengukuran.
- Bahwa kayu-kayu yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah kayu jenis Meranti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi a *decharge*, yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SABARUDIN

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memikul kayu yang berada di area PT.KMP.
- Bahwa saksi bekerja untuk terdakwa yaitu untuk memikul kayu dengan upah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batang .
- Bahwa saksi bekerja memikul kayu bersama saksi MUSTAFA dan MUNAIDI .
- Bahwa saksi memikul kayu dari tempat pengolahan ke kamp yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 meter .
- Bahwa saksi telah bekerja selama 2 hari dan setiap harinya memikul sebanyak 50 batang kayu.
- Bahwa kayu milik terdakwa yang diangkut oleh saksi yaitu kasau dan papan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi menyatakan hanya yang ukuran kasau dan papan yang dipikul saksi, sedangkan yang tiga ukuran lainnya saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa kayu yang dipikul saksi nantinya akan digunakan untuk pembangunan kamp PT. KMP.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah sebagai penjual ikan dan sayur .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUSTAFA

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memikul kayu yang berada di area PT.KMP.
- Bahwa saksi bekerja untuk terdakwa yaitu untuk memikul kayu dengan upah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batang.
- Bahwa saksi bekerja memikul kayu bersama saksi SABARUDIN dan MUNAIDI .
- Bahwa saksi memikul kayu dari tempat pengolahan ke kamp yang jaraknya sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

- Bahwa saksi telah bekerja selama 2 hari dan telah memikul sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang kayu.
- Bahwa kayu milik terdakwa yang diangkut oleh saksi yaitu kasau dan papan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi menyatakan hanya yang ukuran kasau dan papan yang dipikul saksi, sedangkan yang tiga ukuran lainnya saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa kayu yang dipikul saksi nantinya akan digunakan untuk pembangunan kamp PT. KMP.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah sebagai penjual ikan dan sayur .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUNAIDI

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memikul kayu yang berada di area PT.KMP.
- Bahwa saksi bekerja untuk terdakwa yaitu untuk memikul kayu dengan upah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batang .
- Bahwa saksi bekerja memikul kayu bersama saksi MUSTAFA dan SABARUDIN.
- Bahwa saksi memikul kayu dari tempat pengolahan ke kamp yang jaraknya sekitar kurang lebih 50-60 meter .
- Bahwa saksi telah bekerja selama 2 hari dan setiap harinya memikul sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang kayu.
- Bahwa kayu milik terdakwa yang diangkut oleh saksi yaitu kasau dan papan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi menyatakan hanya yang ukuran kasau dan papan yang dipikul saksi, sedangkan yang tiga ukuran lainnya saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa kayu yang dipikul saksi nantinya akan digunakan untuk pembangunan kamp PT. KMP.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah sebagai penjual ikan dan sayur .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar kayu tersebut adalah milik terdakwa namun hanya kayu ukuran papan dan kasau saja, sedangkan untuk ukuran lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mengolah kayu hasil tebangan PT. KMP dengan menggunakan chainsaw di dalam areal PT. KMP.
- Bahwa Terdakwa bekerja mengolah kayu tersebut sudah sekitar 2 bulan dengan menggunakan mesin chainsaw yang sebelumnya telah dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa mesin chainsaw yang digunakan oleh terdakwa untuk bekerja mengolah kayu adalah milik terdakwa dan dahulu dipergunakan untuk membuat kayu api.
- Bahwa kayu yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut adalah pesanan dari PT. KMP yang rencananya akan digunakan untuk membangun kamp PT. KMP.
- Bahwa yang memesan kayu tersebut kepada terdakwa adalah saksi AGUS selaku Manager PT. KMP yang memesan sebanyak 1400 potong kayu dengan memberikan uang panjar sebesar Rp.4.500.000,-.
- Bahwa setelah terkumpul 400 (empat ratus) batang kayu yang telah diolah kemudian Terdakwa mempekerjakankan beberapa orang untuk memikul kayu-kayu tersebut dengan memberi upah sebesar Rp.1.000,- per batangnya.
- Bahwa ketika Terdakwa mulai bekerja datang Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mengatakan apabila Terdakwa hendak bekerja di area PT. KMP haruslah melapor ke Kepala Desa dan kemudian membayar pemasukan untuk desa.
- Bahwa selain dari aparat desa, maka selama Terdakwa mengolah kayu di area PT. KMP banyak aparat keamanan yang meminta uang kepada Terdakwa.
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan (BAP) mengenai ukuran kayu dan adanya pemesanan kayu untuk proyek PNPM tidak benar dikarenakan sewaktu menandatangani BAP, Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa menandatangani BAP tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

- Bahwa kayu milik Terdakwa memiliki tanda berupa belahan di ujung kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas kepolisian tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 220 batang atau 3,6600 m³ dengan rincian:
 - ⇒ Ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 50 batang
 - ⇒ Ukuran 2 x 17 x 400 cm sebanyak 100 batang
 - ⇒ Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 10 batang
 - ⇒ Ukuran 5 x 5 x 400 cm sebanyak 30 batang
 - ⇒ Ukuran 4 x 7 x 400 cm sebanyak 30 batang

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta – fakta** sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas, saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD sedang berada di tepi jalan raya setelah memikul kayu-kayu kemudian datang anggota Kepolisian yaitu saksi RUDY HARYANTO dan sdr. SUPRYITNO yang kemudian menanyakan kepada saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD mengenai kepemilikan kayu tersebut dan oleh saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD dijawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa .
- ⇒ Bahwa kemudian saksi RUDY HARYANTO mencari Terdakwa di warung sdr. TAMEK dan disana ketika bertemu dengan Terdakwa ditanyakan tentang kepemilikan kayu-kayu tersebut dan Terdakwa mengakui kepemilikan kayu tersebut.
- ⇒ Bahwa kayu-kayu tersebut adalah pesanan dari saksi AGUS BUDI PURWANTO sebagai Manajer PT. Kaliau Mas Permai (KMP) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kamp PT. KMP sebanyak 1400 (seribu empat ratus) batang dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dan telah diberikan pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- ⇒ Bahwa saksi AGUS BUDI PURWANTO memesan kayu ukuran papan dan kasau.
- ⇒ Bahwa PT. KMP adalah perusahaan perkebunan sawit yang sedang membuka hutan untuk dipergunakan sebagai lahan perkebunan sawit.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa MARWAN bin ZAINADI mengolah kayu-kayu hasil tebangan PT. KMP dengan menggunakan chainsaw, dan setelah kayu-kayu tersebut dipotong-potong selanjutnya terdakwa menyuruh saksi GUSMADI alias AGUS bin AHMAD, saksi SABARUDIN, saksi MUSTAFA, saksi MUNAIDI untuk memikul kayu-kayu tersebut dari dalam hutan dan membawanya ke lokasi Kamp PT. KMP dengan upah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batang .
- ⇒ Bahwa kayu olahan yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari kawasan hutan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yang masih termasuk kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL).
- ⇒ Bahwa untuk mengolah kayu hasil tebangan PT. KMP diperlukan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) sehingga apabila tidak memiliki IPK maka kayu hasil tebangan tidak dapat dipergunakan dan dibiarkan membusuk.
- ⇒ Bahwa PT. KMP tidak memiliki IPK.
- ⇒ Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas kepolisian tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/SBS/01/2011 tanggal 23 Mei 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARWAN bin ZAINADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 220 batang atau 3,6600 m³ dengan rincian:
 - ⇒ Ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 50 batang
 - ⇒ Ukuran 2 x 17 x 400 cm sebanyak 100 batang
 - ⇒ Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 10 batang
 - ⇒ Ukuran 5 x 5 x 400 cm sebanyak 30 batang
 - ⇒ Ukuran 4 x 7 x 400 cm sebanyak 30 batang

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan terhadap Terdakwa-Terdakwa lain diberkas perkara lain.
- Bahwa kayu tersebut adalah pesanan Manajer PT. KMP sehingga Terdakwa telah mendapat ijin untuk mengolah kayu dan yang berkewajiban membayar PSDH dan DR adalah PT. KMP.
- Bahwa kayu-kayu yang disita untuk dijadikan barang bukti adalah bukan kayu yang diolah Terdakwa dikarenakan hanya 2 (dua) ukuran yang sesuai dengan pesanan PT. KMP dan kayu-kayu tersebut tidak memiliki tanda berupa potongan dibagian ujung kayu.
- Bahwa pengolahan kayu adalah salah menurut hukum akan tetapi hal tersebut diperlukan bagi masyarakat sekitar sehingga merupakan kearifan lokal.

Atas alasan-alasan tersebut di atas maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hukum dan aparat pemerintah tidak memberitahu Terdakwa akan tetapi beberapa aparat hukum malahan meminta sejumlah uang dari Terdakwa.
- Bahwa ada beberapa Terdakwa dalam tindak pidana kehutanan yang dituntut lebih rendah dari Terdakwa.
- Bahwa ada aparat penegak hukum yang juga melakukan pengolahan kayu akan tetapi tidak diproses secara pidana.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bingung dan kesal sewaktu menandatangani surat-surat pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.

Atas alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Kedua melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga sesuai dengan konstruksi dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang.



2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dan yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah MARWAN bin ZAINADI yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga perbuatan telah terbukti apabila pelaku melakukan salah satu dari perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.

Menimbang, bahwa hasil hutan tersebut haruslah diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dilengkapi bersama-sama” sesuai dengan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta dipersidangan maka Terdakwa telah melakukan pengolahan kayu di area PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMP dimana kayu-kayu tersebut adalah pesanan dari saksi Agus Budi Purwanto sebagai Manajer PT. KMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Sumardi, Saksi Gusmadi, saksi Sabarudin, saksi Mustafa dan saksi Munaidi yang pada pokoknya menyatakan kayu yang diolah Terdakwa adalah kayu bekas tebangan pembukaan lahan oleh PT.KMP dan dilakukan di lahan PT. KMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Harry Purwanto yang menyatakan wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. KMP terletak pada Area Penggunaan Lain (APL) dimana kayu-kayu tebangan dapat dipergunakan apabila PT. KMP memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Budi Purwanto dan saksi Konstatinus Ngambut sebagai pegawai di PT. KMP yang menyatakan PT. KMP tidak memiliki IPK sehingga kayu-kayu tebangan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dibiarkan membusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudy Haryanto dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sistem hukum Republik Indonesia tidak berdasarkan asas *precedent* dimana putusan hakim yang sebelumnya mengikat bagi putusan hakim selanjutnya pada perkara yang sama dan hal ini juga berlaku bagi tuntutan Penuntut Umum yang tidak terikat pada tuntutan yang sebelumnya pada perkara yang sama, akan tetapi untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat maka setiap putusan atau tuntutan seyogyanya menghindarkan adanya disparitas yang terlalu mencolok dalam setiap putusan atau tuntutan.

Menimbang, bahwa Republik Indonesia menganut fiksi hukum sebagaimana tersurat dalam pasal 45 UU RI No.10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dimana setiap orang dianggap telah mengetahui isi peraturan perundang-undangan setelah dilakukan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

pengundangan sehingga alasan Terdakwa tidak mengetahui hukum bukanlah alasan untuk membenarkan tindakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan adanya beberapa aparat penegak hukum yang juga melakukan pengolahan kayu dan ada juga aparat penegak hukum dan aparat pemerintah desa yang meminta uang kepada Terdakwa selama Terdakwa mengolah kayu dimana hal-hal tersebut apabila benar adalah tindak pidana tersendiri diluar dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, kayu-kayu yang diolah oleh Terdakwa adalah atas pesanan saksi Agus Budi Purwanto sehingga atas tindakan tersebut saksi Agus Budi Purwanto apabila mengetahui atau sepatutnya menduga kayu-kayu yang dipesannya dari Terdakwa berasal dari kayu tebangan PT. KMP juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, akan tetapi pertanggungjawaban saksi Agus Budi Purwanto tidak dapat melepaskan tanggungjawab Terdakwa, dikarenakan pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirancang untuk dapat mempidana setiap orang yang melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki walaupun hal tersebut dilakukan atas perintah orang lain.

Menimbang, bahwa pasal 67 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan hak kepada Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pemungutan hasil hutan akan tetapi Terdakwa tidak ada membuktikan dirinya melakukan perbuatan sebagaimana dalam fakta-fakta dipersidangan dalam kapasitas mewakili Masyarakat Hukum Adat dan lahan dimana Terdakwa melakukan pengolahan kayu bukanlah tanah hak ulayat akan tetapi area perkebunan PT. KMP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa tidak mengakui sebagai kayu-kayu yang diolah Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Gusmadi, saksi Sabarudin, saksi Mustafa dan saksi Munaidi sebagai orang-orang yang diupah Terdakwa untuk memikul kayu yang diolah Terdakwa mengakui kebenaran *specimen* kayu dengan ukuran 5 x 5 x 400 cm dan ukuran 4 x 7 x 400 cm sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui *specimen* kayu ukuran 5 x 5 x 400 cm dan ukuran 4 x 7 x 400 cm sebagai kayu yang diolah Terdakwa akan tetapi tidak mengakui kayu-kayu tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi penyimpanan kayu dengan alasan tidak terdapat tanda berupa potongan di ujung kayu.

Menimbang, bahwa saksi *verballisant* Rudi Haryanto dalam keterangannya menyatakan Terdakwa mengakui kayu-kayu yang dijadikan barang bukti sebagai kayu yang diolahnya.

Menimbang, bahwa saksi *verballisant* Winston Wardani sebagai petugas kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti menyatakan penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan penyitaan Terdakwa tidak ada menyatakan tentang tanda di kayu milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi *verballisant* Eko Pujiyanto dan Devi Oktapiansyah sebagai petugas kepolisian yang melakukan penyegelan barang bukti menyatakan Terdakwa sendiri yang melakukan penyisihan terhadap barang bukti dan sewaktu dilakukan pengukuran terhadap barang bukti maka Terdakwa menyaksikan dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dan dalam pembelaannya menyatakan dalam keadaan yang bingung dan marah sewaktu setelah ditangkap petugas kepolisian sehingga menandatangani surat-surat yang diserahkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.85 K/Kr/1961 tertanggal 27 September 1961 menyatakan "suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan "pengakuan Terdakwa di luar persidangan yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka Majelis Hakim memandang pencabutan pengakuan Terdakwa terhadap Berita Acara Penyidikan adalah hal yang tidak berdasar sehingga merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diupah untuk memikul kayu menyatakan hanya ukuran 5 x 5 x 400 cm dan ukuran 4 x 7 x 400 cm yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan Kamp PT. KMP.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut hanya diupah untuk mengangkut kayu yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun Kamp PT. KMP akan tetapi sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) dimana Terdakwa mengakui juga sedang mengolah kayu pesanan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebelumnya juga telah 3 (tiga) kali menjual kayu pada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dalam BAP tersebut selaras dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan sebelum lebaran ada aparat penegak hukum yang meminta uang kepada Terdakwa dimana hal tersebut menandakan Terdakwa telah lama sebelum bulan November 2010 telah mengolah kayu di area PT. KMP.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agus Budi Purwanto dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan memesan kayu dari Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi telah mengetahui Terdakwa memang bekerja mengolah kayu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan saksi Gusmadi, saksi Sabarudin, saksi Mustafa dan saksi Munaidi hanya mengetahui kayu yang diolah Terdakwa dengan ukuran 5 x 5 x 400 cm dan ukuran 4 x 7 x 400 cm dikarenakan mereka hanya diupah untuk mengangkut kayu-kayu tersebut sedangkan selain untuk pesanan PT. KMP ada juga pesanan kayu dari pihak-pihak lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengenai kayu-kayu yang dijadikan barang bukti bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman .

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan mereka sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 220 batang atau 3,6600 m³ dengan rincian:
 - ⇒ Ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 50 batang
 - ⇒ Ukuran 2 x 17 x 400 cm sebanyak 100 batang
 - ⇒ Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 10 batang
 - ⇒ Ukuran 5 x 5 x 400 cm sebanyak 30 batang
 - ⇒ Ukuran 4 x 7 x 400 cm sebanyak 30 batang

Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah memberantas penebangan kayu secara ilegal.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN bin ZAINADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” .
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 220 batang atau 3,6600 m³ dengan rincian:
 - ⇒ Ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 50 batang
 - ⇒ Ukuran 2 x 17 x 400 cm sebanyak 100 batang
 - ⇒ Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 10 batang
 - ⇒ Ukuran 5 x 5 x 400 cm sebanyak 30 batang
 - ⇒ Ukuran 4 x 7 x 400 cm sebanyak 30 batang
- Dirampas untuk negara
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

Jumat tanggal 17 Juni 2011, oleh kami **SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HORASMAN BORIS IVAN S.H.** dan **NURAINI S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 20 Juni 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANJAR PURBO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa **MARWAN bin ZAINADI** dan **HELMIAN SUSABDI S.H.**, Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

HORASMAN BORIS IVAN S.H.

SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.

NURAINI S.H.

Panitera Pengganti,

ANDY ROBERT S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)